



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
21. Transaksi Non Tunai Pengeluaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran ke pihak lain.

Pasal 2

- (1) Asas dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. aman; dan
 - e. manfaat.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa menghasilkan keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan pengecualian penerimaan pendapatan non tunai;
- b. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PENGECCUALIAN PENERIMAAN

PENDAPATAN TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah.
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 1. pendapatan transfer pemerintah pusat
 2. pendapatan transfer antar daerah
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:
 1. hibah;
 2. dana darurat; dan
 3. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk:
 - a. penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka:
 1. pelayanan mobil keliling;
 2. operasi sisir; dan
 3. pekan panutan.
 - b. penerimaan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro yang dilaksanakan diluar jam operasional Bank Persepsi;

- c. penerimaan pendapatan BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, dengan ketentuan:
 - 1. dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke rekening BLUD pada hari yang sama sesuai dengan jam operasional Bank Persepsi.
 - 2. khusus untuk penerimaan hari sabtu dan hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.
 - d. penerimaan pendapatan BLUD Bus *Rapid Transit* Trans Semarang dengan ketentuan disetorkan ke rekening BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya pukul 12.00 WIB;
 - e. penerimaan pendapatan retribusi pasar dengan ketentuan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1(satu) hari kerja berikutnya pukul 12.00 WIB.
- (2) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan (Surat Tanda Setoran/STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
JENIS DAN PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI
Bagian Kesatu
Jenis Pengeluaran Non Tunai

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBD harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi:
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja barang dan jasa;
 - 3. belanja bunga;
 - 4. belanja subsidi;
 - 5. belanja hibah; dan
 - 6. belanja bantuan sosial.
 - b. belanja modal:
 - 1. belanja modal tanah;
 - 2. belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3. belanja modal gedung dan bangunan;
 - 4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - 5. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - 6. Belanja modal aset lainnya.
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja transfer:
 - 1. belanja bagi hasil; dan
 - 2. belanja bantuan keuangan.

Bagian Kedua
Pengecualian Pengeluaran Non Tunai

Pasal 8

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
 - a. pengeluaran biaya penunjang operasional Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;

- b. pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah/kota dan luar negeri, jasa penyampaian SPPT PBB RT/RW dan biaya updating RT/RW;
 - c. perjalanan dinas luar daerah untuk Walikota, Wakil Walikota, istri/suami Walikota/Wakil Walikota dan Forkompinda;
 - d. pengeluaran belanja untuk honor narasumber dan tim diluar PNS Pemerintah Kota Semarang;
 - e. pengeluaran belanja transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - f. pengeluaran BBM;
 - g. pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - h. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
 - i. pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - j. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
 - k. pengeluaran belanja rumah tangga (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD);
 - l. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - m. pembayaran belanja makan dan minum untuk jamuan yang dilaksanakan di luar daerah;
 - n. pembayaran belanja penambahan daya listrik dan swakelola tukang harian;
 - o. pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor; dan/atau
 - p. transaksi pembayaran belanja barang/jasa selain huruf a sampai dengan huruf o dalam satu hari sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khusus Sekretariat Daerah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Transaksi Tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 9

Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas umum daerah Kota Semarang dengan nomor rekening 1-021-00066-8 pada Bank Jateng Cabang Semarang atau melalui rekening penampungan yang akan dipindahbukukan pada hari yang sama kecuali untuk penerimaan pendapatan dari pajak daerah yang belum teridentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya jam 12.00 WIB.

BAB V
MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan internet banking dan kartu debit atau sarana pemindahbukuan lainnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima dapat berupa notifikasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Uang harian dan akomodasi belanja perjalanan dinas luar daerah diberikan kepada pegawai Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, oleh Bendahara Pengeluaran secara non tunai.
- (2) Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pengembalian perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara non tunai.

Pasal 13

- (1) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan secara Non Tunai untuk retribusi dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2023.
- (2) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Non Tunai APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan dan non perbankan.

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Semarang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004